



PUTUSAN
Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (alm) Baban Sobandi;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 22 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciseke Rt. 02 Rw. 01, Desa Cikaret, Kec. Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (alm) Baban Sobandi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Maskun, SH, Putranto, Setya Wibowo, SH Dkk, Penasihat Hukum pada LBH HADE INDONESIA RAYA TANGERANG

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN yang berkantor di Jalan Raya Pondok Kacang Prima No. 226 C Kel. Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Januari 2024 Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2034/Pid.Sus/2023/ PN Tng tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tanda terima paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 dengan nomor invoice 400000515834
 2. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama ESHAGH BEHBOUDI nomor telpon 81953962370, trak nomor resi 1283A5680441065369, alamat for 3 unit 304

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

3. 1 (satu) buah Passpor Negara Iran dengan nomor 162061632 atas nama ESHAGH BEHBOUDI Bin MOHAMMAD ALI

Dikembalikan kepada Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali

4. 1 (satu) buah mesin bor listrik
5. 1 (satu) buah mesin gerindra
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 081953962370
7. 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airwaybill 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin pengaduk adonan kue yang didalamnya tersimpan plat besi yang didalamnya tersimpan
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkolika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 3.986 gram dan setelah di sisihkan untuk pembuktian perkara Narkotika jenis shabu dengan perincian :
 9. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 7,3318 gram kode A1
 10. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,9600 gram kode A2
11. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 98 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 91,8636 gram kode A3
12. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 123 ml cairan Acetone dengan berat netto 89,2800 gram kode A4
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 085776471231 dan 085793825772
14. 1 (satu) buah saringan berbahan stainless steel
15. 2 (dua) buah gelas kaca
16. 1 (satu) buah pipet kaca
17. 2 (dua) buah botol spray
18. 2 (dua) buah panci berbahan stainless steel
19. 1 (satu) buah cawan berbahan stainless steel
20. 2 (dua) buah baskom berbahan stainless steel
21. 2 (dua) buah toples berbahan kaca
22. 4 (empat) buah sendok makan
23. 1 (satu) buah cup berbahan plastic
24. 1 (satu) buah gallon kecil bekas air mireal

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 3 (tiga) buah corong plastic
26. 1 (satu) buah sendok nasi
27. 1 (satu) buah pisau kecil
28. 1 (satu) buah kompor listrik
29. 2 (dua) buah jerigen bekas cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
30. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
31. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan pengolahan Narkotika jenis shabu
32. 1 (satu) bungkus kapas bekas penyaringan cairan
33. 7 (tujuh) bungkus kemasan kertas yang berisi kapas
34. 4 (empat) lembar plastic bening
35. 1 (satu) buah kipas angin merk sanex
36. 9 (sembilan) buah plastic kemasan dengan perekat
37. 1 (satu) unit timbangan digital
38. 1 (satu) buah kompor gas merk rinai
39. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor simcard 085624034765
40. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 6032980610385066201
41. 1 (satu) unit handphone merk Realme C.2 warna biru nomor watsaap 085720873469
42. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih nomor simcard 085722290500.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 03 April 2024 yang pada pokoknya memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa berterus terang selama diperiksa di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan selama di persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi bersama-sama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) serta Mr. Masood (DPO/Belum Tertangkap), Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) dan Sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 12.00

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Theo Dorus Arional Zandrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana (Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten lalu pada saat melakukan pemeriksaan X ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terlihat dilayar monitor mesin Xray menunjukkan indikator bahwa di dalam 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terdapat barang terlarang. selanjutnya Saksi Theo Dorus Arional Zandrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana mengambil 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Negara Oman ke Negara Indonesia dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa di dalam paket tersebut terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk warna putih oleh Saksi Aries Munandar, Saksi Aditya Agung Pambudi, S.H, Saksi Tajul

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin, S.H, Saksi Tarmuji, S.H dan Agus Wibowo (Anggota Polri) dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung narkoba golongan I jenis Metamfetamina lalu pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan atas kejadian tersebut Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan tindakan penyelidikan dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 serta berkoordinasi dengan Saksi Thaufik Wardhana selaku Petugas UPS Cardig International.

□ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atas tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Aries Munandar dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkoba golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488 yang bernama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali (dalam berkas perkara terpisah) bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan setelah Saksi Eshagh Behboudi menerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut kemudian atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,

□ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Eshagh Behboudi dihubungi oleh Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) yang bernama Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih (dalam berkas perkara terpisah).

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Saksi Aries Munandar dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom pada saat selesai membantu Saksi Eshagh Behboudi membawa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut menuju Villa Sami 2, dan pada saat Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan interogasi terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom disampaikan bahwa telah disuruh oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi untuk membongkar 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut dan untuk mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB, selama dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kemudian Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang ddalamnya berisi mesin adukan kue yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plat besi yang dalamnya berisi narkoba golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dibuka dengan menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut sudah dibongkar, selanjutnya Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) menyuruh Saksi Eshagh Behboudi untuk memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik selanjutnya disuruh untuk dilakukan penimbangan dan setelahnya untuk menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kembali, selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Saksi Dani Ramdani Alias Bombom memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika narkoba golongan I jenis shabu sudah dibungkus dan ditimbang dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram, selanjutnya atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk keseluruhan narkoba golongan I jenis shabu tersebut untuk dilakukan pengolahan dan kemudian sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom dan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan kegiatan mengolah narkoba golongan I jenis shabu sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan cara narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dipindahkan ke dalam panci dan dicampur air mineral sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) milliliter kemudian direbus dengan menggunakan api kecil sampai mendidih selama 15 (lima belas) menit dengan diaduk hingga menjadi seperti bubur dan berubah seperti kristal es selanjutnya api dimatikan dan disuruh untuk didiamkan selama 4 jam yang kemudian menghasilkan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.
- Bahwa selanjutnya setelah menghasilkan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 WIB Selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen diperintah oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk hasil olahan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dengan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim lalu menemui Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram kepada Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy, dan tidaklama setelah Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu diamankan dan ditangkap oleh Saksi Aries Munandar dan Tim, dan pada saat diinterogasi mengakui bahwa Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy telah disuruh oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk menerima narkoba golongan I jenis shabu dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, dan setelah diterima selanjutnya disuruh untuk dibawa pulang dan akan diambil oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) yang dalam perjalanan dari jawa dan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut selanjutnya terhadap Saksi Eshagh Behboudi, Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, Saksi Dani Ramdani Alias Bombom dan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen atas arahan dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkoba Golongan I

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor : SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkotika golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara.
- Bahwa berdasarkan surat perintah nomor: SP-Sisih/25/VIII/ 2023/ Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti:
 1. nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;
 2. nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor irut 1 Golongan dan Jenis Prekursor
Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi bersama-sama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) serta Mr. Masood (DPO/Belum Tertangkap), Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) dan Sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten atau setidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan Terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana (Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten lalu pada saat melakukan pemeriksaan X ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terlihat dilayar monitor mesin Xray menunjukkan indikator bahwa di dalam 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terdapat barang terlarang. selanjutnya Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana mengambil 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Negara Oman ke Negara Indonesia dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa di dalam paket tersebut terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta.

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk warna putih oleh Saksi Aries Munandar, Saksi Aditya Agung Pambudi, S.H, Saksi Tajul Arifin, S.H, Saksi Tarmuji, S.H dan Agus Wibowo (Anggota Polri) dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung narkotika golongan I jenis Metamfetamina lalu pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan atas kejadian tersebut Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan tindakan penyelidikan dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 serta berkoordinasi dengan Saksi Thaufik Wardhana selaku Petugas UPS Cardig International.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atas tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Aries Munandar dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488 yang bernama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali (dalam berkas perkara terpisah) bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan setelah Saksi Eshagh Behboudi menerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut kemudian atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Eshagh Behboudi dihubungi oleh Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) yang bernama Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suma (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih (dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Saksi Aries Munandar dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom pada saat selesai membantu Saksi Eshagh Behboudi membawa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut menuju Villa Sami 2, dan pada saat Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan interogasi terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom disampaikan bahwa telah disuruh oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi untuk membongkar 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut dan untuk mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB, selama dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kemudian Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin adukan kue yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plat besi yang dalamnya berisi narkoba golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dibuka dengan menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut sudah dibongkar, selanjutnya Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) menyuruh Saksi Eshagh Behboudi untuk memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik selanjutnya disuruh untuk dilakukan penimbangan dan setelahnya untuk menghubungi Mr.

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kembali, selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom memindahkan narkoba golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram.

□ Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika narkoba golongan I jenis shabu sudah dibungkus dan ditimbang dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram, selanjutnya atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk keseluruhan narkoba golongan I jenis shabu tersebut untuk dilakukan pengolahan;

□ Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom dan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan kegiatan mengolah narkoba golongan I jenis shabu sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) yaitu dengan langkah-langkah dalam proses pengolahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Proses yang pertama (setelah paket dibongkar) :

- 1) Keseluruhan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dimasukan ke dalam panci kemudian di campur air mineral sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) mililiter.
- 2) Selanjutnya narkoba golongan I jenis shabu yang sudah dicampur air direbus dengan menggunakan api kecil sampai mendidih selama 15 menit dengan diaduk hingga menjadi bubur dan berubah seperti kristal.
- 3) Setelah dididihkan selama 15 menit selanjutnya api dimatikan kemudian didiamkan selama 4 jam.

2. Proses yang kedua yaitu memisahkan sisa air olahan narkoba dengan olahan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan cara sebagai berikut:

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



- 1) Memasukan air olahan narkotika golongan I jenis shabu ke dalam toples dan bekas galon air mineral, hingga air didalam panci tidak tersisa dan yang tersisa hanya narkotika golongan I jenis shabu yang dalam bentuk kristal.
 - 2) Kemudian untuk sisa air yang terdapat di sela-sela narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal diambil dengan menggunakan pipet.
 - 3) Selanjutnya mengambil hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu yang sudah berbentuk kristal yang terdapat dipanci untuk dimasukan ke dalam saringan besi.
 - 4) Kemudian narkotika yang terdapat di saringan besi tersebut disemprot dengan menggunakan cairan aseton dan sisa air yang tercampur cairan aseton di tampung kembali dengan menggunakan baskom stainless steel selanjutnya di pindahkan ke cawan stainless steel kecil.
 - 5) Selanjutnya narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal yang telah disemprot menggunakan cairan aseton di taruh di lembaran plastik bening untuk dikeringkan dengan cara diangin-anginkan dengan bantuan kipas angin.
 3. Selanjutnya untuk mengolah kembali narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal, untuk sisa air olahan yang telah disimpan di dalam toples kaca dan bekas galon air mineral terlebih dahulu disaring dengan menggunakan corong plastik yang diberi kapas, selanjutnya untuk pengolahannya sama seperti pada proses pertama dan kedua.
 4. Selanjutnya untuk mengolah sisa cairan narkotika golongan I jenis shabu yang tercampur cairan aseton yang ditampung di cawan stainless steel kecil dengan disimpan di dalam di dalam freezer selama 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) jam, kemudian untuk cairan narkotika golongan I jenis shabu yang terakhir dengan dipanaskan dengan menggunakan kompor listrik, setelah selesai dipanaskan kemudian untuk air sisa olahan narkotika golongan I jenis shabu dibuang dan yang tersisa hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal
- Bahwa selanjutnya setelah menghasilkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 WIB Selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen diperintah oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk hasil olahan
- Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng*



narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa kemudian Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dengan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim lalu menemui Saksi Heri Kusmiran Alias Abuy, selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram kepada Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy, dan tidaklama setelah Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu diamankan dan ditangkap oleh Saksi Aries Munandar dan Tim, dan pada saat diinterogasi mengakui bahwa Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy telah disuruh oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk menerima narkotika golongan I jenis shabu dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, dan setelah diterima selanjutnya disuruh untuk dibawa pulang dan akan diambil oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) yang dalam perjalanan dari Jawa dan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut selanjutnya terhadap Saksi Eshagh Behboudi, Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, Saksi Dani Ramdani Alias Bombom dan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkotika jenis shabu dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen atas arahan dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

- Bahwa berdasarkan surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor : SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkotika golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara.
- Bahwa berdasarkan surat perintah nomor: SP-Sisih/25/VIII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :
 1. nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor irut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi bersama-sama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) serta Mr. Masood (DPO/Belum Tertangkap), Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap), Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) dan Sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasysarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa tempat terdakwa ditahan (Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana (Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) sedang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten lalu pada saat melakukan pemeriksaan X ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terlihat dilayar monitor mesin Xray menunjukkan indikator bahwa di dalam 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 terdapat barang terlarang. selanjutnya Saksi Theo Dorus Arional Zendrato, S.H dan Saksi Lutfian Galih Nirwana mengambil 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa paket tersebut dikirim dari Negara Oman ke Negara Indonesia dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488, selanjutnya saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 dan diketahui bahwa di dalam paket tersebut terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk warna putih, selanjutnya atas kejadian tersebut dilaporkan kepada petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta.

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa serbuk warna putih oleh Saksi Aries Munandar, Saksi Aditya Agung Pambudi, S.H, Saksi Tajul Arifin, S.H, Saksi Tarmuji, S.H dan Agus Wibowo (Anggota Polri) dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan diketahui mengandung narkoba golongan I jenis Metamfetamina lalu pada saat dilakukan penimbangan diketahui dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) gram dan atas kejadian tersebut Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan tindakan penyelidikan dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor Airway bill 1Z83A5680441065369 serta berkoordinasi dengan Saksi Thaufik Wardhana selaku Petugas UPS Cardig International.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB atas tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Aries Munandar dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima dan pemilik 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang dalamnya berisi narkoba golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488 yang bernama Saksi Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali (dalam berkas perkara terpisah) bertempat di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan setelah Saksi Eshagh Behboudi menerima 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut kemudian atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Eshagh Behboudi dihubungi oleh Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan,
Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari Sdr. Amir (DPO/Belum Tertangkap) yang bernama Saksi Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih (dalam berkas perkara terpisah).

□ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Saksi Aries Munandar dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom pada saat selesai membantu Saksi Eshagh Behboudi membawa 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut menuju Villa Sami 2, dan pada saat Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan interogasi terhadap Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom disampaikan bahwa telah disuruh oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk menyewa Villa yang akan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi untuk membongkar 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut dan untuk mencari, mengawasi dan menjaga serta melayani dan membantu mencari kebutuhan yang akan diperlukan dan digunakan oleh Saksi Eshagh Behboudi pada saat mengolah narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang tersimpan di dalam paket tersebut.

□ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 16.40 WIB, selama dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim, selanjutnya sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kemudian Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin adukan kue yang dalamnya berisi 1 (satu) buah plat besi yang dalamnya berisi narkotika golongan I shabu dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dibuka dengan menggunakan mesin gerinda. Selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor resi 1Z83A5680441065369 tersebut sudah dibongkar, selanjutnya Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) menyuruh

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Eshagh Behboudi untuk memindahkan narkotika golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik selanjutnya disuruh untuk dilakukan penimbangan dan setelahnya untuk menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) kembali, selanjutnya Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom memindahkan narkotika golongan I jenis shabu dari dalam plat besi ke dalam bungkus plastik, selanjutnya dilakukan penimbangan dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram.

□ Bahwa kemudian sekira pukul 18.50 WIB, Saksi Eshagh Behboudi menghubungi Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan menggunakan telepon whatsapp untuk memberitahukan jika narkotika golongan I jenis shabu sudah dibungkus dan ditimbang dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram, selanjutnya atas perintah dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) untuk keseluruhan narkotika golongan I jenis shabu tersebut untuk dilakukan pengolahan dan kemudian sekira pukul 19.10 WIB bertempat di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Saksi Eshagh Behboudi dibantu oleh Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dan Saksi Dani Ramdani Alias Bombom dan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim melakukan kegiatan mengolah narkotika golongan I jenis shabu sesuai dengan arahan dari Mr. Hooman (DPO/Belum Tertangkap) dengan cara narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram dipindahkan ke dalam panci dan dicampur air mineral sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) mililiter kemudian direbus dengan menggunakan api kecil sampai mendidih selama 15 (lima belas) menit dengan diaduk hingga menjadi seperti bubur dan berubah seperti kristal es selanjutnya api dimatikan dan disuruh untuk didiamkan selama 4 jam yang kemudian menghasilkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram.

□ Bahwa selanjutnya setelah menghasilkan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023, sekira pukul 10.15 WIB Selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen diperintah oleh Sdr. Aboli (DPO/Belum Tertangkap) untuk hasil olahan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram diserahkan kepada Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi sekira pukul 12.00 WIB bertempat di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

□ Bahwa kemudian Sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Villa Danil, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen dengan dibawah pengawasan Saksi Aries Munandar dan Tim lalu menemui Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy, selanjutnya Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik klip dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram kepada Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy, dan tidaklama setelah Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu diamankan dan ditangkap oleh Saksi Aries Munandar dan Tim, dan pada saat diinterogasi mengakui bahwa Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy telah disuruh oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk menerima narkoba golongan I jenis shabu dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, dan setelah diterima selanjutnya disuruh untuk dibawa pulang dan akan diambil oleh sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) yang dalam perjalanan dari Jawa dan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan atas kejadian tersebut selanjutnya terhadap Saksi Eshagh Behboudi, Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen, Saksi Dani Ramdani Alias Bombom dan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno Hatta guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

□ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu dari Saksi Usman Maulana Yusup Alias Omen atas arahan dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy dalam hal menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor : SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkotika golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara.
- Bahwa berdasarkan surat perintah nomor: SP-Sisih/25/VIII/ 2023/ Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti:
 1. nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor irut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi THEODORUS ARIONAL ZENDRATO, S.H., pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Lutfian Galih Nirwana sebagai petugas Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas di Gudang UPS Area Kargo Bandara Soekarno Hatta pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap 1 (satu) buah paket UPS yang dikirim dari negara Oman dengan pengirim atas nama Abdul Malik Al Kamzari yang beralamat di Oman dan dengan penerima atas nama Eshagh Behboudi dengan alamat di Jakarta;
- Bahwa dari pemeriksaan X-Ray terlihat di monitor layar X-Ray menunjukan indicator barang yang terlarang,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi mengambil paket tersebut yang diketahui didalam paket terdapat mesin pengaduk kue dan didalamnya terdapat plat besi yang berisi serbuk warna putih yang diduga adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada pimpinan untuk dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya narkotika tersebut diserahkan kepada petugas kepolisian Polres Bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa yang mengirim Warga Negara Iran dan yang menerima juga Warga Negara Iran;
- Bahwa banyaknya narkotika yang dikirim tersebut dengan berat brutto sekitar 3.986 gram;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



2. Saksi TAJUL ARIFIN, S.H., pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali (dalam berkas terpisah);
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang dikirim melalui jasa pengiriman berupa 1 (satu) buah paket UPS yang berisi mesin adonan kue yang dalamnya berisi plat besi yang digunakan untuk menyimpan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang dikirim dari negara OMAN dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488,
 - Bahwa selanjutnya dilakukan tindakan Kepolisian dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS tersebut dan saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima paket tersebut atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,
 - Bahwa setelah Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali menerima paket UPS kemudian atas perintah dari sdr. HOOMAN untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur,
 - Bahwa selanjutnya Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dihubungi oleh sdr. AMIR disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari sdr. AMIR yang bernama Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih,
 - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat saksi bersama tim menangkap Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suma dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih,

- Bahwa kemudian setelah itu saksi menangkap Terdakwa Heri Kusmiran Als. Abuy;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, saksi bersama tim melakukan pemantauan dan mengikuti apa yang akan dilakukan selanjutnya atas narkoba yang dikirim dari Oman tersebut dengan mengikuti secara natural apa perintah kepada Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali;

- Bahwa AMIR memerintahkan Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali ke suatu villa di Puncak yang mana villa tersebut sudah disewa oleh Usman Maulana atas suruhan AMIR dengan maksud untuk membongkar dan mengolah narkoba tersebut dengan dibantu oleh Usman Maulana;

- Bahwa AMIR memerintahkan Usman Maulana untuk membeli barang-barang kebutuhan dan mengawasi villa;

- Bahwa selanjutnya selama dalam pengawasan Saksi dan Tim, Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali atas arahan Hooman dengan dibantu oleh Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma melakukan pengolahan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram menjadi narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram,

- Bahwa selanjutnya Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma diperintah oleh sdr. ABOLI untuk menyerahkan narkoba yang sudah diolah tersebut kepada Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi;

- Bahwa Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu dari Usman Maulana Yusup Alias Omen atas arahan dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebagai pembeli;

- Bahwa Terdakwa Heri Kusmiran memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ajo;

- Bahwa Usman Maulana memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Aboli;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Usman Maulana berkomunikasi dengan Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali menggunakan penterjemah sedangkan berkomunikasi dengan Amir alias Aboli menggunakan Bahasa Indonesia karena Amir/Aboli bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Heri Kusmiran hanya diperintah untuk mengambil saja atas perintah Ajo dan Ajo tidak tertangkap;
- Bahwa antara Heri Kusmiran dan Usman Maulana tidak saling kenal;
- Bahwa Hooman, Amir, dan Aboli semua warga negara Iran, namun Hooman, Amir, dan Aboli diduga adalah orang yang sama karena nomor handphonenya sama, Amir dan Aboli bisa 2 bahasa, bisa bahasa Indonesia dan Iran sedangkan Mas'ood adalah warga negara Iran yang membiayai tiket untuk Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali;
- Bahwa orang yang memerintah Eshagh, Usman dan Heri Kusmiran belum tertangkap;
- Bahwa peran Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali adalah memperoleh narkoba jenis shabu dalam bentuk bubuk warna putih atas arahan dari Mr. Masood dan untuk mengolahnya menjadi narkoba jenis shabu dalam bentuk kristal atas arahan dan perintah dari Mr. Hooman dengan tujuan untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar US\$1.000 atau dengan nilai kurs saat ini senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibantu oleh Usman Maulana yang menyewa villa, membeli barang-barang kebutuhan dan mengawasi villa atas perintah Amir alias Aboli dengan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa Heri Kusmiran adalah menerima narkoba yang sudah diolah atas perintah Ajo dengan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Ajo memerintahkan Terdakwa Heri Kusmiran hanya sebatas mengambil narkoba saja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi TARMUJI, S.H., pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali (dalam berkas terpisah);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Gudang UPS Area Kargo Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana peredaran gelap narkoba dalam bentuk bukan tanaman yang dikirim

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui jasa pengiriman berupa 1 (satu) buah paket UPS yang berisi mesin adonan kue yang dalamnya berisi plat besi yang digunakan untuk menyimpan narkotika golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram yang dikirim dari negara OMAN dengan nama pengirim atas nama ABDUL MALIK AL KAMZARI alamat Muscat, Oman, +96892037040 dan nama penerima atas nama ESHAGH BEHBOUDI alamat PT. ATG Jl. Ruko Cemp. Mas No. 31 Rw. 8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, +6289675788488,

- Bahwa selanjutnya dilakukan tindakan Kepolisian dengan penyerahan yang diawasi (Control Delivery) terhadap 1 (satu) buah paket UPS tersebut dan saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap penerima paket tersebut atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,

- Bahwa setelah Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali menerima paket UPS kemudian atas perintah dari sdr. HOOMAN untuk paket tersebut disuruh dibawa ke Fave Hotel PGC, Cilandak, Jakarta Timur,

- Bahwa selanjutnya Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali dihubungi oleh sdr. AMIR disuruh untuk dibawa ke Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan akan dijemput oleh orang suruhan dari sdr. AMIR yang bernama Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih,

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2 Jalan Pangrango Selatan, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat saksi bersama tim menangkap Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma dan Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih,

- Bahwa kemudian setelah itu saksi menangkap Terdakwa Heri Kusmiran Als. Abuy;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, saksi bersama tim melakukan pemantauan dan mengikuti apa yang akan dilakukan selanjutnya atas narkotika yang dikirim dari Oman tersebut dengan mengikuti secara natural apa

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah kepada Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali;

- Bahwa AMIR memerintahkan Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali ke suatu villa di Puncak yang mana villa tersebut sudah disewa oleh Usman Maulana atas suruhan AMIR dengan maksud untuk membongkar dan mengolah narkoba tersebut dengan dibantu oleh Usman Maulana;
- Bahwa AMIR memerintahkan Usman Maulana untuk membeli barang-barang kebutuhan dan mengawasi villa;
- Bahwa selanjutnya selama dalam pengawasan Saksi dan Tim, Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali atas arahan Hooman dengan dibantu oleh Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma melakukan pengolahan narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk bubuk dengan berat 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram menjadi narkoba golongan I jenis shabu dalam bentuk kristal dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram,
- Bahwa selanjutnya Usman Maulana Yusup Alias Omen Bin Suma diperintah oleh sdr. ABOLI untuk menyerahkan narkoba yang sudah diolah tersebut kepada Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Danil, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy Bin Alm. Baban Sobandi;
- Bahwa Terdakwa Heri Kusmiran Alias Abuy menerima narkoba jenis shabu dari Usman Maulana Yusup Alias Omen atas arahan dari sdr. Ajo (DPO/Belum tertangkap) sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa Heri Kusmiran memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ajo;
- Bahwa Usman Maulana memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Aboli;
- Bahwa Usman Maulana berkomunikasi dengan Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali menggunakan penterjemah sedangkan berkomunikasi dengan Amir alias Aboli menggunakan Bahasa Indonesia karena Amir/Aboli bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Heri Kusmiran hanya diperintah untuk mengambil saja atas perintah Ajo dan Ajo tidak tertangkap;
- Bahwa antara Heri Kusmiran dan Usman Maulana tidak saling kenal;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hooman, Amir, dan Aboli semua warga negara Iran, namun Hooman, Amir, dan Aboli diduga adalah orang yang sama karena nomor handphonenya sama, Amir dan Aboli bisa 2 bahasa, bisa bahasa Indonesia dan Iran sedangkan Mas'ood adalah warga negara Iran yang membiayai tiket untuk Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali;
- Bahwa orang yang memerintah Eshagh, Usman dan Heri Kusmiran belum tertangkap;
- Bahwa peran Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali adalah memperoleh narkoba jenis shabu dalam bentuk bubuk warna putih atas arahan dari Mr. Masood dan untuk mengolahnya menjadi narkoba jenis shabu dalam bentuk kristal atas arahan dan perintah dari Mr. Hooman dengan tujuan untuk memperoleh imbalan yang dijanjikan sebesar US\$1.000 atau dengan nilai kurs saat ini senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibantu oleh Usman Maulana yang menyewa villa, membeli barang-barang kebutuhan dan mengawasi villa atas perintah Amir alias Aboli dengan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa Heri Kusmiran adalah menerima narkoba yang sudah diolah atas perintah Ajo dengan imbalan yang dijanjikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Ajo memerintahkan Terdakwa Heri Kusmiran hanya sebatas mengambil narkoba saja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi DANI RAMDANI alias BOMBOM bin ELIH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan atas keterangan tersebut saksi dipaksa disuruh membenarkan keterangan Usman Maulana yang mengatakan bahwa saksi tahu jika ada pengiriman sabu dan dijanjikan uang sebesar Rp5 juta rupiah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Usman sejak tahun 2020 sewaktu sama-sama menjalani hukuman penjara di Lapas Warung Kiara Sukabumi krena kasus pelecehan sedangkan Usman karena kasus pencurian;
- Bahwa terkait perkara ini berawal pada hari Senin tanggal 23 Juli 2023 saksi ditelpon oleh Usman yang meminta bantuan mencarikan villa di puncak untuk temannya warga negara asing yang mau liburan, lalu saksi diberikan ongkos oleh Usman Maulana sebesar Rp500.000,00, lalu saksi berangkat ke puncak dan sesampai di puncak saksi dijemput

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Usman Maulana lalu mencari villa yang ditunjukkan oleh sopir angkot tapi villa pertama tidak disetujui oleh teman Usman Maulana karena terlalu mahal lalu saksi bersama Usman Maulana mencari kembali dan mendapatkan villa dengan harga Rp1.000.000,00 dan cocok dengan teman Usman Maulana, kemudian villa tersebut dibayar oleh saksi dengan uang yang ditransfer oleh teman Usman Maulana ke rekening saksi kemudian Usman Maulana menghubungi temannya tersebut lalu sekitar pukul 22.00 wib ada seorang warga negara asing datang ke villa kemudian saksi disuruh menurunkan barang, tiba-tiba saksi disuruh tiarap, ditangkap dan digeledah, dan ternyata menurut petugas yang menangkap bahwa warga negara asing yang baru datang tersebut membawa narkoba, lalu saksi dipisahkan dari Usman Maulana, kemudian seminggu kemudian gelar perkara, lalu saksi disuruh petugas kepolisian pulang kerumah namun beberapa hari kemudian saksi ditetapkan juga sebagai tersangka karena menurut penyidik Usman Maulana mengatakan kepada penyidik bahwa saksi tahu jika ada narkoba namun menurut Usman Maulana, bahwa Usman Maulana tidak pernah mengatakan seperti itu kepada penyidik;

- Bahwa Saksi tahu Heri Kusmiran adalah orang yang mengambil narkoba namun saksi tidak kenal dengan Heri Kusmiran;
- Bahwa Saksi tahu jika Heri Kusmiran adalah orang yang mengambil narkoba karena saksi mendengar Aboli menelpon Usman Maulana dan di loudspeaker;
- Bahwa Warga negara asing yang ditangkap di villa bernama Eshagh;
- Bahwa setahu saksi Usman dan Eshagh dibawa polisi ke penginapan di Cengkareng namun saksi tidak tahu Heri Kusmiran dibawa kemana sedangkan saksi dibawa ke bandara lalu setelah 4 hari pasca penangkapan di puncak saksi bertemu mereka di ruang tahanan bandara;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi ESHAGH BEHBOUDI bin MOHAMMAD ALI, Kewarganegaraan Iran, didampingi oleh Penerjemah **ALI HUSAIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB di PT. UPS Cardig International Jl. Raya Pasar Minggu No. 60A RT. 011 RW. 05, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta pada saat

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket yang dikirim dari Oman;

- Bahwa Paket tersebut ditujukan kepada saksi dan penerima paket itu atas nama saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tahu ada kiriman paket karena diberitahu oleh teman saksi yang bernama Hooman dan diperintahkan agar diambil dan dibawa ke Fave hotel PGC, Cililitan, Jakarta Timur untuk diserahkan ke temannya;

- Bahwa yang memerintahkan saksi adalah Masood dan Hooman;

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi dan polisi memerintahkan saksi untuk bekerjasama agar dapat menangkap pelaku asli atas paket tersebut karena saksi sudah di tipu oleh Masood;

- Bahwa Saksi diajak bekerjasama karena Isi paket tersebut adalah narkoba, polisi ingin mencari pemilik narkoba tersebut;

- Bahwa kaitan perkara ini dengan Usman Maulana adalah salah satu orang yang kemudian ditangkap adalah Usman Maulana karena ada orang Iran yang bernama Amir yang kenal dengan Usman Maulana saat di penjara dan memerintahkan Usman Maulana agar mencari villa;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Amir dan Usman Maulana, saksi kenal Amir dan Usman Maulana saat di villa dan Amir yang memerintahkan Usman Maulana;

- Bahwa yang dilakukan Usman Maulana di villa adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Amir bersama saksi antara lain membuka paket, membeli peralatan, mengolah bahan narkoba, saksi melakukan semuanya dengan dibantu Usman Maulana;

- Bahwa Narkoba harus diolah karena narkoba yang dikirim masih mentah dan atas perintah dan arahan Amir saksi mengolah narkoba dengan dibantu Usman Maulana agar menjadi narkoba matang menjadi sabu;

- Bahwa bahan mentah narkoba yang diolah sebanyak lebih kurang 3 kilogram dan menjadi 4 kilogram setelah di olah sekitar 1 minggu;

- Bahwa setelah narkoba selesai diolah, saksi tidak tahu sabu itu akan diberikan kepada siapa namun Usman Maulana diperintah Amir agar menyerahkan sabu itu kepada Heri Kusmiran;

- Bahwa Saksi tidak melihat Usman Maulana menyerahkan sabu kepada Heri Kusmiran, saksi hanya tahu saat ditangkap bersama Usman Maulana dan Heri Kusmiran;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasi penyerahan sabu dari Usman

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana kepada Heri Kusmiran namun setahu saksi diserahkan kepada Heri Kusmiran atas perintah Amir;

- Bahwa Usman Maulana berada di villa membantu saksi atas perintah Amir karena Amir kenal dengan Usman Maulana dan Amir bisa berbahasa Indonesia;

- Bahwa yang ada di villa saat itu adalah saksi, Usman Maulana, Dani Ramdani dan pihak kepolisian yang mengawasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa peran Dani Ramdani, setahu saksi dia adalah teman Usman Maulana;

- Bahwa setelah narkoba selesai diolah, saksi tidak tahu sabu itu akan diberikan kepada siapa namun Usman Maulana diperintah Amir agar menyerahkan sabu itu kepada Heri Kusmiran;

- Bahwa Saksi dijanjikan imbalan sebesar 1000 US dolar untuk lima hari;

- Bahwa Saksi berada di Indonesia awalnya sekitar bulan Juni 2023 saat saksi berada di Negara Saksi yaitu Iran saksi bertemu dengan Muhamad dan Masood dan menyuruh saksi untuk datang ke Indonesia untuk mengambil satu buah paket UPS lalu pada bulan Juli 2023 saksi berangkat dari Iran ke Bali dan transit di Doha lalu sampai di Bali selanjutnya saksi disuruh Masood ke Jakarta dan menginap di hotel di Jakarta, lalu saksi di telpon oleh Hooman disuruh menuju kantor UPS yang ada di Pasar Minggu Jakarta untuk mengambil paket dengan nama penerima adalah nama saksi sendiri dan saat paket diterima oleh saksi, lalu saksi ditangkap polisi;

- Bahwa yang membeli tiket dari Iran ke Bali adalah Masood namun tiket dari Bali ke Jakarta saksi sendiri yang membeli;

- Bahwa yang berperan memerintahkan saksi ada 3 orang yaitu Masood, Hooman dan Amir;

- Bahwa tiket pulang sudah dipesan dan saksi pulang adalah tanggal 19 Agustus 2023;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu akan berhubungan dengan siapa saat berada di Indonesia namun Amir menghubungkan saksi dengan Usman Maulana;

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah datang ke Indonesia, namun saksi memang akan ke Indonesia untuk melihat-lihat apakah saksi bisa melakukan pengobatan diabetes di Indonesia karena saksi adalah perawat;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tujuan saksi datang ke Indonesia adalah urusan pekerjaan namun visa saksi adalah visa turis;
- Bahwa peran Hooman, Amir dan Masood adalah yang memerintahkan dan mengarahkan saksi, peran Amir memerintahkan dan mengarahkan saksi dan Usman Maulana, peran saksi mengambil paket dan mengolah narkotika menjadi sabu atas perintah Hooman dan Amir, peran Usman Maulana membantu saksi atas perintah Amir dan peran Heri Kusmiran mengambil sabu dari Usman;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi sendirian di kantor UPS di Jakarta;
- Bahwa paket yang saksi ambil di kantor UPS adalah mesin untuk membuat pizza;
- Bahwa walnya saksi diperintahkan mengambil paket saja setelah itu saksi pulang ke nagara saksi tapi karena saksi diminta untuk bekerjasama dengan polisi maka saksi melakukan sampai akhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Usman Maulana tahu atau tidak isi paket tersebut;
- Bahwa setahu saksi uang itu untuk membayar dan memperpanjang villa yang dikirimkan Amir kepada Usman Maulana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang Iran yang bernama Amir, yang saksi kenal saat di lapas adalah orang Iran yang bernama Husen;
- Bahwa yang memerintah saksi adalah Aboli bukan Amir;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6. Saksi USMAN MAULANA YUSUP ALIAS OMEN BIN SUMA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2, Cisarua, Bogor;
- Bahwa Awalnya pada bulan Juni 2023 Saksi ditelpon KM Wali dan menanyakan kabar kemudian KM Wali mengatakan ada orang Iran yang ingin mencari villa dan nanti ada yang akan menghubungi Saksi, kemudian ada yang menghubungi Saksi yang bernama Aboli dan meminta untuk mencarikan villa lalu pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 Saksi menghubungi saksi Dani Ramdani untuk meminta ditemani mencari villa di puncak dan Dani Ramdani setuju, kemudian Saksi dan Dani dapat villa seharga Rp3,7 juta tapi karena kemahalan Aboli menolak, lalu mencari villa lagi dan dapat villa seharga 1 juta rupiah dan ketika sedang di villa bersama Dani Ramdani, Saksi ditangkap polisi kemudian Saksi disuruh polisi untuk berkomunikasi dengan Aboli dan

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aboli menyuruh Saksi agar jangan pergi tapi disuruh menunggu dan menjaga villa dengan upah Rp 20 juta rupiah, kemudian Saksi bersama Eshagh disuruh polisi membuka paket dan kemudian Eshagh mengolah narkotika itu dengan dibantu oleh Saksi;

- Bahwa Saksi disuruh membeli barang-barang keperluan Eshagh untuk mengolah narkotika, namun yang membeli barang adalah polisi lalu Saksi membantu Eshagh dan seminggu kemudian Saksi disuruh Aboli mengantarkan paket sabu yang sudah diolah kepada Terdakwa Heri Kusmiran;

- Bahwa Saksi kenal dengan KM Wali karena sama-sama pernah di tahan di lapas dan KM Wali adalah orang sukabumi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Aboli, Saksi kenal Aboli karena KM Wali mengatakan nanti akan ada yang menelpon dan ternyata yang menelpon adalah Aboli;

- Bahwa Saksi tidak diberikan imbalan oleh KM Wali ;

- Bahwa yang Saksi kenal adalah KM Wali, Aboli dan Dani Ramdani, Saksi kenal KM Wali dan Aboli karena sama-sama pernah di lapas Warung Kiara;

- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Eshagh dan Eshagh diminta bekerjasama dengan polisi kemudian ditangkap Saksi dan Dani Ramdani setelah itu Terdakwa Heri Kusmiran;

- Bahwa setahu saksi Aboli juga ditangkap karena saksi melihat pada saat di bawa ke bandara;

- Bahwa awalnya Aboli memerintahkan mencari vila untuk orang Iran yang akan liburan dan disuruh mengawasi villa kemudian Aboli telpon lagi disuruh jangan pulang dulu karena ada kerjaan dan akan diberikan upah Rp20 juta rupiah untuk menjaga vila dari luar dan membantu Eshagh;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengolah narkotika, yang mengolah hanya Eshagh;

- Bahwa Saksi awalnya disuruh KM Wali tapi di hubungi oleh Aboli;

- Bahwa Saksi kenal Km Wali di lapas karena kasus narkotika;

- Bahwa Saksi hanya diberikan uang sebesar Rp500 ribu rupiah untuk ongkos dan tidak dijanjikan uang Rp10 juta rupiah;

- Bahwa KM Wali mengatakan nanti ada yang akan menelpon, ternyata yang menelpon itu adalah Aboli;

- Bahwa Saksi mengajak Dani mencari villa dan Saksi tidak ada

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Dani soal narkoba;

- Bahwa yang berkomunikasi dengan Aboli adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Aboli menggunakan Bahasa Indonesia namun logat Iran;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Eshagh pada malam ditangkap dan sebelum Saksi ditangkap ternyata Eshagh sudah bersama polisi di dalam mobil;
- Bahwa setelah narkoba selesai di olah narkoba itu diserahkan Terdakwa Heri Kusmiran atas perintah Aboli;
- Bahwa Paket yang dibawa Eshagh dibuka setelah tiga hari karena menunggu perintah Aboli;
- Bahwa saat itu Saksi diberikan uang sebesar Rp 4 juta rupiah untuk membeli peralatan dan acetone namun yang menyuruh Saksi adalah polisi dan list barang yang akan dibeli berasal dari Eshagh;
- Bahwa Acetone sebanyak 6 jerigen dan diolah selama seminggu;
- Bahwa Aboli mengirimkan uang sebanyak Rp 9 juta rupiah;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membantu Eshagh mengolah sabu adalah polisi bukan Aboli karena perintah Aboli kepada saksi adalah menjaga villa agar orang lain tidak masuk;
- Bahwa Eshagh mengolah sabu dibimbing oleh Aboli setelah itu Aboli menyuruh Saksi mengantarkan sabu kepada Terdakwa Heri Kusmiran;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa HERI KUSMIRAN ALS ABUY BIN (ALM) BABAN SOBANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2, Cisarua, Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah menerima narkoba golongan I jenis shabu dari Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Dani I, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Narkoba golongan I jenis shabu yang telah diterima Terdakwa dengan berat brutto 3.428 (tiga empat ratus dua puluh delapan) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa ditelpon oleh Firman alias Ajo dan Firman alias Ajo menawarkan pekerjaan untuk menjemput paket dari puncak Bogor ke Sukabumi dengan iming-

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



iming uang sebesar Rp30 Juta rupiah jika barang sudah diambil dan diserahkan kepada orang Jawa yang sudah menunggu di Sukabumi, lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000 untuk ongkos dari tempat Terdakwa ke puncak Bogor, lalu Terdakwa berangkat ke puncak Bogor, dan pada saat serah terima narkoba golongan dari Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma sandi yang disebutkan adalah "PAK CIEK" namun saat serah terima tersebut Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa kenal Ajo sejak tahun 2008 pada saat di Sukabumi;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ini Firman alias Ajo berada di Lapas di Semarang karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal Ajo karena pernah sama-sama narik angkot di Sukabumi;
- Bahwa menurut Ajo barang itu adalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersedia karena dijanjikan uang Rp.30 juta;
- Bahwa Terdakwa disuruh Ajo menyebutkan kata sandi Pak ciek jika sudah bertemu orang villa dan Terdakwa diberikan share lokasi untuk menuju villa dan bertemu dengan Usman Maulana, saat itu Usman Maulana sedang menunggu Terdakwa lalu Terdakwa menyebutkan kata pak ciek saat itu Usman Maulana mengatakan Iya lalu saat narkoba diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tanda terima paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 dengan nomor invoice 400000515834
2. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama ESHAGH BEHBOUDI nomor telpon 81953962370, trak nomor resi 1283A5680441065369, alamat for 3 unit 304
3. 1 (satu) buah Passpor Negara Iran dengan nomor 162061632 atas nama ESHAGH BEHBOUDI Bin MOHAMMAD ALI
4. 1 (satu) buah mesin bor listrik
5. 1 (satu) buah mesin gerindra
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 081953962370
7. 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airwaybill

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin pengaduk adonan kue yang didalamnya tersimpan plat besi yang didalamnya tersimpan

8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 3.986 gram dan setelah di sisihkan untuk pembuktian perkara Narkotika jenis shabu dengan perincian:

9. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 7,3318 gram kode A1

10. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,9600 gram kode A2

11. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 98 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 91,8636 gram kode A3

12. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 123 ml cairan Acetone dengan berat netto 89,2800 gram kode A4

13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 085776471231 dan 085793825772

14. 1 (satu) buah saringan berbahan stainless steel

15. 2 (dua) buah gelas kaca

16. 1 (satu) buah pipet kaca

17. 2 (dua) buah botol spray

18. 2 (dua) buah panci berbahan stainless steel

19. 1 (satu) buah cawan berbahan stainless steel

20. 2 (dua) buah baskom berbahan stainless steel

21. 2 (dua) buah toples berbahan kaca

22. 4 (empat) buah sendok makan

23. 1 (satu) buah cup berbahan plastic

24. 1 (satu) buah gallon kecil bekas air mireal

25. 3 (tiga) buah corong plastic

26. 1 (satu) buah sendok nasi

27. 1 (satu) buah pisau kecil

28. 1 (satu) buah kompor listrik

29. 2 (dua) buah jerigen bekas cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter

30. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan pengolahan Narkotika jenis shabu
32. 1 (satu) bungkus kapas bekas penyaringan cairan
33. 7 (tujuh) bungkus kemasan kertas yang berisi kapas
34. 4 (empat) lembar plastic bening
35. 1 (satu) buah kipas angin merk sanex
36. 9 (sembilan) buah plastic kemasan dengan perekat
37. 1 (satu) unit timbangan digital
38. 1 (satu) buah kompor gas merk rinai
39. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor simcard 085624034765
40. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 6032980610385066201
41. 1 (satu) unit handphone merk Realme C.2 warna biru nomor watsaap 085720873469
42. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih nomor simcard 085722290500.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat perintah pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti nomor: SP-Segel/40.a/VII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Juli 2023 beserta berita acara pembukaan dan pembungkusan kembali barang bukti narkotika tertanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya narkotika golongan I shabu dalam bentuk bubuk warna putih dengan berat brutto 3.986 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam) gram telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram dan sisanya dengan berat brutto 3.977,38 (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga delapan) gram digunakan untuk pengembangan perkara
2. Surat perintah nomor : SP-Sisih/25/VIII/2023/Sat.Resnarkoba tanggal 18 Agustus 2023 beserta berita acara penyisihan kembali barang bukti narkotika tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram (hasil olahan bubuk narkotika golongan I jenis shabu) telah disisihkan untuk uji lab dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram dan sisanya dengan berat brutto

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



3.418 (tiga ribu empat ratus delapan belas) gram untuk dimusnahkan.

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 3711/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali, Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma, Dani Ramdani Alias Bombom Bin Elih, dan Heri Kusmiran Alias Abuy Bin (Alm) Baban Sobandi diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti :

- nomor : 3719/2023/NF dan nomor : 3721/2023/NNF) berupa serbuk warna putih, kristal warna putih, cairan warna coklat dengan berat netto awal seluruhnya 109,3818 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 109,1554 gram;
- nomor : 3722/2023/NF) berupa cairan bening dengan berat netto awal 90,1100 gram tersebut adalah benar mengandung Acetone yang terdaftar dalam Tabel II Nomor irut 1 Golongan dan Jenis Prekursor Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 89,2800 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2, Cisarua, Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah menerima narkotika golongan I jenis shabu dari Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Dani I, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu yang telah diterima Terdakwa dengan berat brutto 3.428 (tiga empat ratus dua puluh delapan) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa ditelpon oleh Firman alias Ajo dan Firman alias Ajo menawarkan pekerjaan untuk menjemput paket dari puncak Bogor ke Sukabumi dengan iming-iming uang sebesar Rp30 Juta rupiah jika barang sudah diambil dan diserahkan kepada orang jawa yang sudah menunggu di Sukabumi, lalu

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000 untuk ongkos dari tempat Terdakwa ke puncak Bogor, lalu Terdakwa berangkat ke puncak Bogor, dan pada saat serah terima narkotika golongan dari Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma sandi yang disebutkan adalah "PAK CIEK" namun saat serah terima tersebut Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa kenal Ajo sejak tahun 2008 pada saat di Sukabumi;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ini Firman alias Ajo berada di Lapas di Semarang karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal Ajo karena pernah sama-sama narik angkot di Sukabumi;
- Bahwa menurut Ajo barang itu adalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersedia karena dijanjikan uang Rp.30 juta;
- Bahwa Terdakwa disuruh Ajo menyebutkan kata sandi Pak ciek jika sudah bertemu orang villa dan Terdakwa diberikan share lokasi untuk menuju villa dan bertemu dengan Usman Maulana, saat itu Usman Maulana sedang menunggu Terdakwa lalu Terdakwa menyebutkan kata pak ciek saat itu Usman Maulana mengatakan Iya lalu saat narkotika diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

- Pertama: sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua: sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk *bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan yakni Terdakwa HERI KUSMIRAN ALS ABUY BIN (ALM) BABAN SOBANDI sebagai Terdakwa dan mereka juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Para Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Villa Sami 2, Cisarua, Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah menerima narkotika golongan I jenis shabu dari Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di depan Villa Dani I, Tugu Selatan Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu yang telah diterima Terdakwa dengan berat brutto 3.428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Terdakwa ditelpon oleh Firman alias Ajo dan Firman alias Ajo menawarkan pekerjaan untuk menjemput paket dari puncak Bogor ke Sukabumi dengan iming-iming uang sebesar Rp30 Juta rupiah jika barang sudah diambil dan diserahkan kepada orang jawa yang sudah menunggu di Sukabumi, lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp500.000 untuk ongkos dari tempat Terdakwa ke puncak Bogor, lalu Terdakwa berangkat ke puncak Bogor, dan pada saat serah terima narkotika golongan I dari Usman Maulana Yusuf Alias Omen Bin Suma sandi yang disebutkan adalah "PAK CIEK" namun saat serah terima tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut Ajo barang itu adalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa bersedia karena dijanjikan uang Rp.30 juta;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli atau

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk *bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 gram, sehingga unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk *bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tanda terima paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 dengan nomor invoice 400000515834

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama ESHAGH BEHBOUDI nomor telpon 81953962370, trak nomor resi 1283A5680441065369, alamat for 3 unit 304

agar tetap terlampir dalam berkas perkara

3. 1 (satu) buah Passpor Negara Iran dengan nomor 162061632 atas nama ESHAGH BEHBOUDI Bin MOHAMMAD ALI

agar dikembalikan kepada Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali

4. 1 (satu) buah mesin bor listrik
5. 1 (satu) buah mesin gerindra
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor 081953962370
7. 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airwaybill 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin pengaduk adonan kue yang didalamnya tersimpan plat besi yang didalamnya tersimpan
8. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkolika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 3.986 gram dan setelah di sisihkan untuk pembuktian perkara Narkotika jenis shabu dengan perincian :
 9. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 7,3318 gram kode A1
 10. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,9600 gram kode A2
 11. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 98 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 91,8636 gram kode A3
 12. 1 (satu) buah botol plastik berisikan 123 ml cairan Acetone dengan berat netto 89,2800 gram kode A4
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 085776471231 dan 085793825772
14. 1 (satu) buah saringan berbahan stainless steel
15. 2 (dua) buah gelas kaca
16. 1 (satu) buah pipet kaca
17. 2 (dua) buah botol spray
18. 2 (dua) buah panci berbahan stainless steel
19. 1 (satu) buah cawan berbahan stainless steel
20. 2 (dua) buah baskom berbahan stainless steel
21. 2 (dua) buah toples berbahan kaca
22. 4 (empat) buah sendok makan

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah cup berbahan plastic
24. 1 (satu) buah gallon kecil bekas air mireal
25. 3 (tiga) buah corong plastic
26. 1 (satu) buah sendok nasi
27. 1 (satu) buah pisau kecil
28. 1 (satu) buah kompor listrik
29. 2 (dua) buah jerigen bekas cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
30. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
31. 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan pengolahan Narkotika jenis shabu
32. 1 (satu) bungkus kapas bekas penyaringan cairan
33. 7 (tujuh) bungkus kemasan kertas yang berisi kapas
34. 4 (empat) lembar plastic bening
35. 1 (satu) buah kipas angin merk sanex
36. 9 (sembilan) buah plastic kemasan dengan perekat
37. 1 (satu) unit timbangan digital
38. 1 (satu) buah kompor gas merk rinai
39. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor simcard 085624034765
40. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 6032980610385066201
41. 1 (satu) unit handphone merk Realme C.2 warna biru nomor watsaap 085720873469
42. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih nomor simcard 085722290500.

merupakan barang yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI KUSMIRAN ALS ABUY BIN (ALM) BABAN SOBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk *bukan tanaman* yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI KUSMIRAN ALS ABUY BIN (ALM) BABAN SOBANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tanda terima paket UPS dengan nomor airwaybill 1283A5680441065369 dengan nomor invoice 400000515834
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nama ESHAGH BEHBOUDI nomor telpon 81953962370, trak nomor resi 1283A5680441065369, alamat for 3 unit 304

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Passpor Negara Iran dengan nomor 162061632 atas nama ESHAGH BEHBOUDI Bin MOHAMMAD ALI

Dikembalikan kepada Eshagh Behboudi Bin Mohammad Ali

- 1 (satu) buah mesin bor listrik
- 1 (satu) buah mesin gerindra
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081953962370

- 1 (satu) buah paket UPS dengan nomor airwaybill 1Z83A5680441065369 yang didalamnya berisi mesin pengaduk adonan kue yang didalamnya tersimpan plat besi yang didalamnya tersimpan
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkolika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat brutto 3.986 gram dan setelah di sisihkan untuk pembuktian perkara Narkotika jenis shabu dengan perincian :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 7,3318 gram kode A1
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 9,9600 gram kode A2
 - 1 (satu) buah botol plastik berisikan 98 ml cairan Narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat netto 91,8636 gram kode A3
 - 1 (satu) buah botol plastik berisikan 123 ml cairan Acetone dengan berat netto 89,2800 gram kode A4
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor simcard 085776471231 dan 085793825772
 - 1 (satu) buah saringan berbahan stainless steel
 - 2 (dua) buah gelas kaca
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) buah botol spray
 - 2 (dua) buah panci berbahan stainless steel
 - 1 (satu) buah cawan berbahan stainless steel
 - 2 (dua) buah baskom berbahan stainless steel
 - 2 (dua) buah toples berbahan kaca
 - 4 (empat) buah sendok makan
 - 1 (satu) buah cup berbahan plastic
 - 1 (satu) buah gallon kecil bekas air mireal
 - 3 (tiga) buah corong plastic
 - 1 (satu) buah sendok nasi
 - 1 (satu) buah pisau kecil
 - 1 (satu) buah kompor listrik
 - 2 (dua) buah jerigen bekas cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
 - 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan aseton dengan ukuran 3 (tiga) liter
 - 1 (satu) buah jerigen yang berisi sisa cairan pengolahan Narkotika

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu

- 1 (satu) bungkus kapas bekas penyaringan cairan
- 7 (tujuh) bungkus kemasan kertas yang berisi kapas
- 4 (empat) lembar plastic bening
- 1 (satu) buah kipas angin merk sanex
- 9 (sembilan) buah plastic kemasan dengan perekat
- 1 (satu) unit timbangan digital
- 1 (satu) buah kompor gas merk rinai
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold nomor simcard 085624034765
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri dengan nomor kartu 6032980610385066201
- 1 (satu) unit handphone merk Realmei C.2 warna biru nomor watsaap 085720873469
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37F warna putih nomor simcard 085722290500.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh kami, Masduki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum. dan Subchi Eko Putro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunyati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan dan Terdakwa menghadap secara virtuyal dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Masduki, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nunyati, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)